PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

TESIS

OLEH :

NAMA MHS : MELYA KUSUMA WARDANI, S.H.

NO. POKOK MHS : 18921026

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

Oleh :

Nama Mhs.	:	**Melya Kusuma Wardani, S.H.**
No. Pokok Mhs.	:	**18921026**

Telah Diajukan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan LULUS pada Jum'at, 25 Juni 2021
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Yogyakarta, 5 Juli 2021

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 7 Juli 2021

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D Yogyakarta, 8 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Man jadda wajada"

"Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil"

"Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah"

(Q.S Huud: 88)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada:

Papa dan mamaku tercinta.

Saudara dan sahabatku tersayang.

Almamater Universitas Islam Indonesia.

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	**: Melya Kusuma Wardani, S.H.**
No. Mahasiswa	**: 18921026**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebur, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan" karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

v

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Melya Kusuma Wardani, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS"**

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Strata 2 pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Penulisan dan penyusunan tesis bukan semata-mata atas perjuangan pribadi penulis saja, melainkan berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang mengiringi proses penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tinggi serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis, papa dan mama (Supar Sunu Sudibyo dan Widaryanti) tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat, kasih sayang, perhatiannya tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
8. Kakak, adik dan keponakan penulis, Deni Oktavianto, Luluk Seilla, Reza Fauzia dan Zyan Abdul Malik yang telah mendoakan, mendukung, memotivasi, menyemangati membantu penulis dalam proses penelitian tugas akhir ini.
9. Kepada Saga Satria Kartika yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
10. Bapak dan Ibu Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan bantuannya kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Novita Choirunissa, Astasari Zulfi, Dessy Pratiwi, Fadilia Kencana, Ana Rosita, Fauziah Afandani, Adinda Yuka yang telah memberikan dukungan.
12. Kepada teman-teman semasa S1 hingga sekarang Mela Septriana, Dian Ayu Yuhana, Mayrsha Ayu Khairina, Aliffia Deassy Wanandya.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Aganita Dhaneswara, Inka Sukma, Jannatha Ramadhona, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, nasehat, saran, bantuan dan waktunya untuk membantu dan menemani penulis selama proses belajar di kampus hingga penulisan tugas akhir ini.

14. Teman-teman MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 9 yang telah menjadi teman belajar, diskusi dan saling berbagi cerita semasa kuliah.
15. Semua Pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Penulis

Melya Kusuma Wardani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i

HALAMAN PERSETUJUAN……...…… ii

MOTO DAN PERSEMBAHAN……... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS....……..... iv

KATA PENGANTAR...…….……..... vi

DAFTAR ISI……..…… ix

ABSTRAK…...……..……..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian…..……... 9

E. Tinjuan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian..... 9

F. Kerangka Teori..... 23

G. Metode Penelitian..... 34

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... 38

BAB II KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas..... 40
 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... 40
 2. Pengertian Penyandang Disabilitas..... 46
 3. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas……....…… 48
 4. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas…..…… 50
 5. Regulasi Mengenai Penyandang Disabilitas……..…….... 52

B. Tinjauan Mengenai Akses Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris…….…… 55
 1. Pengertian Akta……..…….…….. 55
 2. Macam-macam Akta……..……... 56
 3. Pengertian Notaris……..……... 59
 4. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta..... 62
 5. Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta…….... 64

C. Tinjauan Mengenai Pembuatan Kontrak Bagi Penyandang Disabilitas…….. 67
1. Pengertian Kontrak……... 67
2. Syarat Sahnya Kontrak…… 68
3. Pihak-pihak dalam Kontrak……..... 73
4. Asas-asas dalam Kontrak……..….. 74
5. Unsur-unsur Kontrak…… 76
6. Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Penyandang Disabilitas……..….. 77

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

A. Deskripsi Umum Proses Pembuatan Akta di Hadapan Notaris..... 80

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris……..... 91
1. Perlindungan Hukum secara Normatif…….. 91
2. Perlindungan Hukum secara Empiris…….. 100

C. Upaya-upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris……... 103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan…….……..... 115

B. Saran…….……. 118

DAFTAR PUSTAKA……..… 120

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hanya saja dalam UUJN terdapat sedikit perlindungan hukum bagi tuna netra (Pasal 43 ayat (3) UUJN-P) yang mana dapat menerjemahkan ke dalam huruf braille akan tetapi sifatnya hanya terjemahan saja bukan akta notaris, karena akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUJN-P) dan UU Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan pula bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian. Perlindungan hukum secara empiris yang diberikan oleh notaris berupa yang *pertama* dengan pengampuan, pengampuan harus dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPerdata) dan *kedua* pendampingan dalam hal ini pendamping harus berkompetensi untuk mendampingi. Kemudian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris diberikan baik oleh notaris, pemerintah dan penghadap sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh notaris berupa pengampuan dan pendampingan. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah melalui pengampuan meskipun dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa tuna netra termasuk dalam pengampuan, akan tetapi untuk memberikan perlindungan dapat dilakukan dengan permohonan pengampuan. Perlindungan yang dilakukan oleh penghadap sendiri adalah sebelum melakukan pembuatan akta di hadapan notaris berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dari notaris mengenai bagaimana seharusnya penghadap tersebut dalam melakukan perbuatan hukum agar dapat melindungi baik penghadap maupun notaris.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Notaris

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public and analyze the efforts that can be made to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public. The legal issue that will be studied are how legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public and what efforts can be made to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public. This research is a normative legal research, because this study examines the law as a norm related to legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary. The results of this study indicate that the legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary in normatively there are no rules that regulate it firmly and adequately. It's just that ini UUJN there is little legal protection for the blind (Article 43 paragraph (3) UUJN-P) which can translate into braille but its nature is only a translation, not a notary deed, because notarial deeds must be made in Indonesian (Article 43 paragraph (1) UUJN-P) and La Number 24 Year 2009 also require Indonesian to be used for memorandums of understanding or agreements. Empirical legal protection provided by a notary is in the form of interdiction, interdiction must be carried out by a district court (Article 436 of the Civil Code) and secondly, assistance, in this case the assistant must be competent to assist. Then, efforts to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary are given by notaries, the government and the parties themselves. Protection provided by a notary in the form of interdiction and assistance. The protection provided indirectly by the government through interdiction even though the law does not state that the blind is included in interdiction, but to provide protection can be done by requesting interdiction. The protection that is carried out by the tappers themselves is that before making the deed before a notary, prior consultation with the notary. This is done to get advice from the notary regarding how the interpersonal should take legal actions in order to protect both the tappers and the notary.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum sendiri adalah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum termasuk dalam melakukan perbuatan hukum. Salah satu contohnya adalah melakukan kontrak atau perjanjian.

Kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kontrak merupakan golongan dari perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.[1] Dengan kata lain kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban.[2] Kontrak berisi perjanjian yang mengikat subjek hukum dalam memenuhi hak maupun kewajiban

[1] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60 dikutip dari Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer International, 1995, hlm. 33.

[2] Salim H.S, Abudallah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga muncul hubungan hukum antara kedua subjek hukum tersebut. Kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.[3]

Semua subjek hukum dapat melakukan suatu kontrak, akan tetapi harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kata sepakat, kecapakan dalam bertindak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum.[4] Subjek hukum dalam kontrak sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manusia atau *natuurlijk person* yakni orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan badan hukum atau *rechts person* yakni orang dalam bentuk badan hukum atau orang diciptakan hukum secara fiksi, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi.[5]

[3] Mulyoto, *Perjanjian; Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Edisi Revisi, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 36.

[4] https://litigasi.co.id/hukum-bisinis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak#:~:text=Subjek%20hukum%20dimaksud%20disini%20adalah,kewajiban%20dalam%20melakukan%20hubungan%20hukum., diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

[5] C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 82.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pengaturan batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 tahun.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian oleh ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ayat (2) ditentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya.

Ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan tersebut dengan secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Dengan demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 UU Perkawinan.[6]

Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan dengan tolok ukur lainnya seperti tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi juga cakap melakukan perbuatan hukum.[7]

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Menurut Pasal 433 KUHPerdata orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya

[6] Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 103.

[7] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 179.

dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampuan tidak terjadi demi hukum. Pengampuan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.[8]

Berkaitan dengan perempuan yang sudah menikah melakukan perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan hal yang sama. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

Pada dasarnya semua orang berhak menjadi subjek hukum dalam melakukan kontrak, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Penyandang disabilitas menurut UU Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

[8] *Ibid.*, hlm. 185. Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–21.

Berdasarkan data dari Bappeda Yogyakarta diperoleh bahwa jumlah keseluruhan untuk penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 29.530, tahun 2018 sebanyak 29.025, tahun 2019 sebanyak 27.129, tahun 2020 sebanyak 27.129 orang. Selain itu, untuk penyandang disabilitas dalam hal ini tuna netra di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 2.207 orang, tahun 2018 sebanyak 2.015, tahun 2019 sebanyak 1.728 orang dan tahun 2020 sebanyak 1.728 orang.[9]

Meskipun penyandang disabilitas berhak untuk menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum merupakan penyandang disabilitas di luar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdata salah satunya seperti penyandang disabilitas fisik dengan kekurangan berupa tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki serta tuna netra *low vision*. Tuna netra sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu buta total (*totally blind*) yang artinya seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat dan *low vision*, yaitu seseorang masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu pengelihatan seperti kaca pembesar dan membaca tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis seseorang dengan *low vision* memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200 dibanding kemampuan

[9] http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

penglihatan orang yang menggunakan kacamata.[10] Seseorang dengan keadaan tuna netra *low vison* masih dapat menggunakan akal sehatnya sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan kontrak.

Namun pada kenyataannya seorang penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dikarenakan notaris tersebut memberikan saran kepada penghadap untuk diwakili. Pada dasarnya penghadap tersebut sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan dikarenakan pada saat SMP penghadap sakit yang mengakibatkan penglihatannya menjadi terganggu dan sejak saat itu menjadi penyandang disabilitas tuna netra hingga sekarang. Untuk membantu penghadap tersebut dalam membaca, maka digunakan alat bantu berupa kaca pembesar dan penghadap dapat pula membaca menggunakan huruf braille.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P disebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

Berdasarkan penjelasan di atas jika melihat Pasal 43 ayat (2) notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, maka itu harus dilakukan karena merupakan perintah UUJN. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing, akan tetapi bahasa asing di sini masih belum jelas bahasa asing yang seperti apa, apakah

[10] https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra/, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

bahasa asing di sini termasuk dalam pembuatan akta dengan huruf braille yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

UUJN tidak mengatur mengenai bahasa asing yang dapat digunakan apabila para pihak menghendaki sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P. Apakah yang dimaksud dengan bahasa asing di sini hanya bahasa umum yang sering digunakan seperti bahasa nasional, bahasa internasional serta bahasa daerah ataukah termasuk dengan penggunaan huruf braille tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Bagi penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksaan dan penerapan peraturan yang terkait, salah satunya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai implementasi pelaksaan peraturan yang terkait.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber baik di perpustakaan, media cetak, maupun media internet didapatkan hasil bahwa belum pernah ada penulisan yang terkait dengan “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di hadapan Notaris”. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu baik yang berupa tesis maupun jurnal hukum yang

berhubungan dengan penghadap yang mengalami disabilitas, akan tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

a. Gita Sahara, "Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyadang Disabilitas", tesis pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2019.[11]

 Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Gita Sahara mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan autentifikasi akta notariil yang dilakukan oleh penghadap penyandang disabilitas serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap pada minuta akta. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penghadap penyandang disabilitas dapat melakukan autentifikasi akta dengan syarat akta yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1868 KUHPerdata, kemudian Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris j.o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Urgensi dari munculnya pasal ini adalah untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada minuta akta, maka sebagai alat bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Sanksi yang dikenakan terhadap notaris apabila tidak

[11] Gita Sahara, "Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P maka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN-P.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Gita Sahara, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Gita Sahara mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan autentifikasi akta notariil yang dilakukan oleh penghadap penyandang disabilitas serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap pada minuta akta. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

b. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Penggunaan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta", tesis pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, 2016.[12]

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Hatta Isnaini Wahyu Utomo mengangkat penelitian mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan "terhalang untuk menulis"

[12] Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Penggunaan Surrogate sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2016.

yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta notaris. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa tata cara penggunaan *Surrogate* pada akta *partij* adalah sebagai berikut:

1) Untuk penghadap yang tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap dalam hal ini digunakan sidik jari yang dibubuhkan pada lembaran yang tersedia untuk keperluan tersebut dan dinyatakan pada akhir akta.
2) Untuk penghadap yang bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan dalam hal ini digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.
3) Untuk penghadap yang memiliki keterbatasan dalam pengelihatan (tuna netra) dalam hal ini juga digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.

Pengambilan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris bagi penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda yang dilakukan dengan bantuan orang lain merupakan suatu bentuk pemaksaan dan berakibat dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo berupa subjeknya, yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Hatta Isnaini Wahyu Utomo mengangkat

penelitian mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan "terhalang untuk menulis" yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta notaris. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

c. Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", jurnal pada Fakultas Hukum, Jurnal Hukum *Ius Quia Lustum*, Universitas Brawijaya, 2016.[13]

 Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan objek yaitu perlindungan hukum dan subjek yaitu penyadang disabilitas , tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Jazim Hamidi mengangkat penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan *affirmative action* untuk aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa *pertama,* pemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Meskipun regulasi tentang ini sudah cukup lengkap pada level UUD NRI Tahun 1945 dan UU. *Kedua*,

[13] Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 23, Oktober 2016.

sedangkan regulasi pada level Perdanya dari masing-masing daerah. Ada beberapa kekaburan norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijakan *affirmative action* bidang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas, meliputi: 1) menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Jazim Hamidi, berupa objeknya, yaitu perlindungan hukum dan subjeknya, yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Jazim Hamidi mengangkat penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan *affirmative action* untuk aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

d. Ida Ayu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, jurnal pada Program Magister Kenotariatan, Jurnal Ilmiah, Universitas Udayana, 2016.[14]

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Ida Ayu Swandewi mengangkat penelitian mengenai penyandang disabilitas yang akan melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dan akibat hukumnya terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penyadang disabilitas dapat melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dengan syarat akta yang dibuat memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1868 KUHPerdata serta memenuhi pula Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN-P. Akibat hukum terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya sehingga ia tidak dapat membubuhkan sidik jarinya adalah akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik selama pembuatannya sesuai peraturan yang berlaku, karena dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN serta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c notaris wajib membubuhkan sidik jari penghadap merupakan kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan suatu akta notariil hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

[14] Ida Ayu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Ilmiah*, 2016.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ida Ayu Swandewi, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Ida Ayu Swandewi mengangkat penelitian mengenai penyandang disabilitas yang akan melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dan akibat hukumnya terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

e. Aprilina Prawesti, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017.[15]

 Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Aprilina Prawesti mengangkat penelitian mengenai hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa isu tentang penyandang disabilita merupakan isu global yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia, karena dengan jumlah 600 juta, bukanlah angka yang sedikit. Dorongan untuk membentuk instrument hukum baik di tingkat Internasional maupun nasional mulai diupayakan sejak tahun 1970 an mulai dengan Deklarasi

[15] Aprilina Prawesti, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Hak-Hak Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat Mental, hingga dibentuknya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak yang dilindungi, kewajiban negara peserta serta prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sebagai pelengkap dan bukti keseriusan masyarakat internasional, karena di dalam DUHAM, ICCPR dan ICESCR sebagai instrument utama HAM internasional tidak diatur secara khusus tentang penyandang disabilitas. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal dan juga non-diskriminasi, seperti hak hidup, hak berekspresi, hak pendidikan. Tingkat nasional sebagai norma dasar, sumber segala sumber hukum UUD NRI Tahun 1945 memang tidak mengatur secara tegas tentang hak penyandang disabilitas, namun dapat ditemui dalam pasal 28 H ayat 2 yang bisa di jadikan rujukan dalam perlindungan penyandang disabilitas, dengan dikuatkan oleh putusan MK tentang tafsir pasal 28 H ayat 2. Dalam tingkat Undang-Undang Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional, yaitu meratifikasi ICCPR, ICESCR juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas khusus diatur dalam Pasal 5-26. Selain Undang-Undang, Pemerintah daerah proaktif dalam pembentukan Perda, seperti Perda Provinsi Jawa Timur No. 3

Tahun 2013.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Aprilina Prawesti, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Aprilina Prawesti mengangkat penelitian mengenai hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

f. Guritno Tri Kuncoro, "Efektivitas Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", jurnal pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.[16]

 Di dalam jurnal ini penyandang disabilitas bukan merupakan subjek utama pembahasan, akan tetapi ada sedikit pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Di sini Guritno Tri Kuncoro mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari

[16] Guritno Tri Kuncoro, "Efektivitas Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Jurnal*, 2018.

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pelaksanaan penggunaan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P dinilai efektif karena tidak hanya melindungi kepentingan penghadap tapi juga sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian Notaris. Sesuai dengan hasil wawancara dari kedua narasumber sidik jari tersebut telah disepakati bila dibubuhkan atau dilekatkan pada lembar tersendiri yang disebut "LEMBAR SPESIFIKASI JEMPOL KIRI DAN KANAN". Kemudian untuk penghadap *difable* pada akhir akta ditulis sebab-sebab mengapa penghadap tersebut tidak mampu membubuhkan sidik jarinya. Kemudian pada lembar tersendiri tersebut dibubuhkan salah satu apabila memiliki cacat fisik salah satu bagian saja (tangan kanan atau tangan kiri), namun apabila memiliki cacat fisik pada kedua tangannya maka penulis berpendapat dapat digantikan dengan sidik jari kakinya karena pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak menyebutkan sidik jari mana yang wajib dibubuhkan namun hanya disebutkan "…dilekatkannya sidik jari".

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Guritno Tri Kuncoro, meskipun di dalam jurnal ini penyandang disabilitas bukan merupakan subjek utama pembahasan, akan tetapi ada sedikit pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Guritno Tri Kuncoro mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis sendiri

mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

g. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", jurnal pada Fakultas Hukum, Jurnal Pandecta, Universitas Udayana, 2018.[17]

 Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mengangkat penelitian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dikaitkan dengan budaya Bali. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagamanan penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun temurun.

[17] Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pndecta*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mengangkat penelitian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dikaitkan dengan budaya Bali. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

h. Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, 2020.[18]

 Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyadang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Alia Harumdani Widjaja dkk mengangkat penelitian mengenai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana upaya negara berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa *pertama,*

[18] Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja nomal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari sektor swasta maupun dari sektor non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD. *Kedua*, Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang diundangkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam

mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrumen hukum tersebut diatas. Namun, sangat disayangkan memang adanya kekurangan dari undang-undang penyandang disabilitas ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Alia Harumdani Widjaja dkk, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Alia Harumdani Widjaja dkk mengangkat penelitian mengenai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana upaya negara berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kondrati mendapatkan hak dasar yang berupa kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak untuk dilindungi setiap warga

negaranya. Salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh negara karena dengan adanya hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya serta kepentingan itu merupakan sasaran hak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.[19] Selain itu perlindungan dapat pula mengandung makna berupa pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[20]

Pengertian perlindungan hukum sendiri dikemukakan oleh para ahli, seperti menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[21] Selain itu menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

[20] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

[21] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[22]

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.[23] Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.[24]

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat berbagai macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.[25] Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[26]

Perlindungan hukum berlaku pula terhadap kelompok penyandang disabilitas, karena mereka memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan

[22] *Ibid.*

[23] Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

[25] Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

[26] Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 2.

masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepantasnya mendapat perlakuan khusus yang dimaksudkan upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.[27] Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) Pasal 1 angka 5 menyebutkan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.[28]

Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi:

a. Penyandang disabilitas fisik;
b. Penyandang disabilitas intelektual;
c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
d. Penyandang disabilitas sensorik.

[27] Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

[28] Eko Riyadi, Vulnerable Groups: *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 293.

Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan.[29] Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[30] Selain itu, menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.[31]

Sedangkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.[32] Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik mempunyai arti akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[33] Suatu akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan otentisitas harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata.

Akta otentik sendiri berdasarkan yang membuatnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

[29] Mulyoto, *Op. Cit*, hlm. 1.

[30] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106.

[31] Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

[32] Mulyoto, *Loc. Cit*.

[33] Habib Adjie (1), *Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 6.

a. Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum atau akta para pihak *(partij akta)*
b. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau akta pejabat *(ambtelijke akta atau relaas akta)*

Selain akta otentik dikenal juga akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[34]

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.[35]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang satu-

[34] Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, hlm. 10-11.
[35] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Persepektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-8.

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.[36] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.[37]

Notaris sebagai pejabat yang terhormat dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Berdasarkan UUJN dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban notaris sendiri diatur dalam Pasal 16 UUJN-P, yaitu:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

 a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

[36] Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 13.

[37] Habib Adjie (2), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Selain dari kewajibannya, notaris juga memiliki kewenangan dalam jabatannya. Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, seperti yang terdapat dalam ayat (1) dimana notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan di dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Dalam ayat (2) notaris memiliki kewenangan khusus, yaitu:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P, yaitu dalam membuat akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:[38]

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Penawaran pembayaran tunai;
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Akta keterangan kepemilikan; dan
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 51 UUJN-P, dimana notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani.

[38] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[39] Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak.[40] Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[41] Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Meskipun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu; dan
d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk

[39] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Kedelapan, Edisi Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 2.
[40] Ridwan Khairandy, *Op. Cit*., hlm. 57.
[41] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 36.

melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.[42]

Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.[43]

Selain itu, di dalam kontrak dikenal banyak asas, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme
b. Asas Kebebasan Berkontrak
c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)
d. Asas Itikad Baik

Di dalam kontrak tidak hanya dikenal asas-asas tersebut di atas, tetapi juga mengenal 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur *Essentialia*;
b. Unsur *Naturalia*;
c. Unsur *Accidentalia*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma.

[42] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 7.
[43] *Ibid.*

Dalam penelitian ini norma yang dikaji, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini, yaitu perlindungan hukum bagi penyadang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyadang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.[44] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[45] Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

[44] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

[45] *Ibid.*, hlm. 60.

dalam pembuatan akta di hadapan notaris dengan beberapa teori seperti perlindungan hukum, penyandang disabilitas, notaris, kontrak dan akta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder terdiri-dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep teori, pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, yaitu permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

c. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan dokumen yakni dengan mengkaji jurnal, literature yang berhubungan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi penyadang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Notaris di Kota Yogyakarta, Notaris di Kabupaten Sleman, Notaris di Kabupaten Bantul, Notaris di Kulon Progo. Wawancara dilakukan untuk memperkuat pengumpulan data studi pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi penulis terhadap bahan hukum. Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

ilmiah.[46] Analisis deskriptif kualitatif terdapat beberapa tahapan, yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab tesis secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang berisi alasan penulis mengangkat judul tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian yang memuat 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka yang berisi uraian penelitian terdahulu mengenai topik yang diangkat penulis, kerangka teori yang memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang memuat beberapa sub bab diantaranya adalah jenis penelitian, obyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, selanjutnya dalam bab ini terdapat sistematika penulisan yang memuat ringkasan singkat bab-bab pada tesis ini serta daftar pustaka.

Pada Bab II Tinjauan Umum, dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan, yaitu perlindungan hukum, penyandang disabilitas, notaris, kontrak dan akta.

[46] *Ibid.*, hlm. 133.

Pada Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya dengan masalah yang diangkat, yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

Pada Bab IV Penutup, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan hukum yang berkaitan penghadap tuna netra.

BAB II

KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.[47] Selain itu perlindungan dapat pula mengandung makna berupa pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

[47] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Loc. Cit.*

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[48]

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[49] Selain itu, beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum diantaranya Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.[50] Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

[48] Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hlm. 74.

[49] Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

[50] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[51]

M. Isnaeni berpendapat perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.[52] Perlindungan hukum internal pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat.[53] Demikian juga segala risiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Mengenai perlindungan hukum seperti demikian baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian tersebut mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak membuat klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.[54]

[51] http://tesishukum.com diakses pada tanggal 30 Desember 2020.
[52] Moch. Isnaeni, *Loc. Cit.*
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.[55] Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang kuat itu terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:[56]

a. Perlindungan Hukum Preventif

 Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia

[55] *Ibid.*, hlm. 163.
[56] Philipus M Hadjon, *Loc. Cit.*

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitakan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam konteks ini penyandang disabilitas adalah juga konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan bahwa perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

UUPK sendiri mengatur perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif bagi konsumen. Perlindungan hukum preventif secara tidak langsung dapat ditemukan dalam Pasal 30 UUPK yang menyebutkan bahwa ayat (1) pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ayat (2) pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Ayat (3) pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Ayat (4) apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (5) hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. Berdasarkan pasal tersebut perlindungan hukum preventif bagi konsumen adalah dengan dilakukannya pengawasan baik yang dilakukan oleh pemerintah dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (terdapat dalam Bab VIII UUPK mengenai

Badan Perlindungan Konsumen Nasional), masyarakat dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (terdapat dalam Bab IX UUPK mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

Berkaitan dengan perlindungan hukum represif dalam UUPK diatur dalam Bab X Penyelesaian Sengketa Pasal 45-48. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai penyelesaian melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48 UUPK, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam 47 UUPK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (terdapat dalam Bab XI UUPK mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Berdasarkan penjelasan di atas perlindungan hukum represif dalam UUPK dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyadang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah penyandang disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Pasal 1 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas fisik yaitu penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenis diantaranya lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi dan *cerebral palsy*. Penyandang disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah *down syndrome* dan

keterlambatan tumbuh kembang. Penyandang disabilitas mental merupakan keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Penyandang disabilitas sensorik adalah keterbatsan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas tuna wicara, tuna rungu dan tuna netra.[57]

3. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas tidak hanya mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama dapat disebut sebagai penyandang disabilitas. Beberapa jenis penyandang disabilitas, menurut Penjelasan UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) yaitu:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

[57] https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya, diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

a) Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Tuna netra sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu buta total (*totally blind*) yang artinya seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat dan *low vision*, yaitu seseorang masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu pengelihatan seperti kaca pembesar dan membaca tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis seseorang

dengan *low vision* memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200 dibanding kemampuan penglihatan orang yang menggunakan kacamata.[58]

4. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum diberikan kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas. Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas.[59] Seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam. Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.[60]

Perlindungan penyandang disabilitas diartikan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Pada akhirnya, perlindungan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap

[58] https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra/, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

[59] M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 40.

[60] *Ibid*., hlm. 50.

orang. Di samping itu, perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibilitas demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.[61]

Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan perlindungan dari perilaku diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dinyatakan dalam UUD 1945, meskipun tidak secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas, namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Diperkuat juga dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehingga penyandang disabilitas merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut.

Untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU Penyandang Disabilitas yaitu

[61] Zulkarnain Ridwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hlm. 237-238.

untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

5. Regulasi Mengenai Penyandang Disabilitas

Indonesia sebagai negara yang bermartabat sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan pasal tersebut jelas menggunakan istilah setiap orang tanpa dipersyaratkan adanya keadaan atau kondisi tertentu dari subjek hukum yang dimaksud. Hal ini secara tidak langsung termasuk mencakup para penyandang disabilitas di dalamnya.

Pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para

penyandang disabilitas.[62] Kemudian pada tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM Internasional dan Nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia.[63]

Pada tanggal 17 Maret 2016 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial dan budaya maupun kesetaraannya di mata hukum. Terbitnya UU ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi setiap orang, khususnya bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.[64] Sebelum UU Penyandang Disabilitas disahkan Indonesia juga telah memiliki UU Penyandang Disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Salah satu perubahan adalah penggunaan kata disabilitas sebagai pengganti dari kata cacat.

Upaya dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 130 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah daerah membentuk mekanisme koordinasi di

[62] https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

[63] RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-masalah Hukum*, No. 2, April 2019, hlm. 216.

[64] *Ibid.*

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota ikut serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Tinjauan Mengenai Akses Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris

1. Pengertian Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin *"acta"* yaitu berarti *"geschrift"* atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata *"acta"* merupakan bentuk jamak dari kata *"actum"* yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.

Menurut Subekti akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan pembuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[65]

Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan. Sedangkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[66] Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh

[65] Daeng Naja, *Loc. Cit.*
[66] Mulyoto, *Loc. Cit.*

atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam syariat Islam akta disebut juga akad, yang merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh *syara* (prinsip syariah).[67] Akad sebagai kesepakatan tertulis dituangkan dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan.[68]

2. Macam-macam Akta

Dilihat dari segi pembuatannya akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akta Otentik

Akta otentik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *authentic van*,[69] yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan pengertian suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan akta notaris selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

[67] Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 20.

[68] *Ibid.*, hlm. 24.

[69] Salim H.S (1), *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2015, hlm. 17.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a) Akta Para Pihak (*partij akta*)

Partij akta adalah akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak. Jadi, *partij akta* adalah akta yang dibuat atas inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan, berisi keterangan para pihak. Contoh dari partij akta adalah akta jual beli, akta tukar menukar, akta sewa menyewa dan lain sebagainya.[70]

b) Akta Pejabat (*ambtelijk akta)*

Ambtelijk akta disebut juga dengan akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta. Contoh dari ambtelijk akta adalah berita acara RUPS, berita acara penarikan undian dan lain sebagainya.[71]

b. Akta di bawah Tangan

Selain akta otentik dikenal juga dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan

[70] Mulyoto, *Op. Cit.*, hlm. 9.
[71] *Ibid*., hlm. 10.

dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[72]

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Ditinjau dari UUJN akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan yang diwarmeking. Kedua akta di bawah tangan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN-P yang berbunyi:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Perbedaan mengenai akta otentik dengan akta di bawah tangan akan dijelaskan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

[72] Agus Pandoman, *Loc. Cit*

Tabel 2.1 Perbedaan Akta Otentik dengan Akta di bawah Tangan[73]

Keterangan	Akta Otentik	Akta di bawah Tangan
Bentuk	Dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN-P).	Dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang.
Perbuatan	Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.	Dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak.
Kekuatan/Nilai Pembuktian	1. Sempurna. 2. Tidak sempurna jika akta otentik mengandung cacat.	1. Tidak sempurna jika tanda tangan disangkal para pihak. 2. Sempurna, jika: a. Jika tanda tangan diakui pihak lawan; b. Dilegalisasi.
Menetukan		Jika isinya diakui pihak lawan.

3. Pengertian Notaris

Notaris di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup tua. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke 17 atau lebih tepatnya sejak 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem menjabat sebagai notaris pertama di Indonesia.[74] Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda

[73] Sidah, *Legalisasi Akta di bawah Tangan*, http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

[74] GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1983.

disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.[75] Pengertian notaris menurut kamus hukum adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.[76]

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai notaris, seperti menurut Tan Thong Kie notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan *(konstantir)* adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[77] Selain itu, menurut Colenbrunder dalam G.H.S Lumban Tobing notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta, demikianlah ia membuat berita acara dan pada apa yang dibiarkan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas permintaan penjual,

[75] Salim H.S (2), *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 14

[76] J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53.

[77] Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2007, hlm. 157.

demikianlah ia menyaksikan *(comtuleert)* dalam akta tentang keadaan suatu barang yang ditujukan kepadanya oleh klien.[78]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).[79] Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), notaris bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi

[78] GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 33.
[79] M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 1.

menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.[80]

4. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak untuk kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.[81] Menurut W.J.S Poerwadarminta kewenangan berasal dari kata wenang, kewenangan adalah hak dan kekuasaan.[82]

Sebelum diterbitkannya UUJN, kewenangan notaris telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) kewenangan notaris sebagai pejabat umum, yaitu:[83]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya. Artinya adalah seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya.

[80] Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981, hlm. 45.

[81] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.,* hlm. 1170.

[82] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1150.

[83] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris,* Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 81.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya, artinya notaris hanya berwenang membuat akta di dalam daerah jabatan yang ditentukan baginya.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, artinya selama cuti, notaris dipecat dari jabatan dan sebelum diambil sumpahnya, notaris tidak boleh membuat akta.

Kewenangan notaris dalam UUJN sendiri diatur dalam Pasal 15 UUJN-P ayat (1) menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ayat (2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan khusus lainnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P, yaitu dalam membuat akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:[84]

a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang

[84] M. Luthfan Hadi Darus, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pasal 9 huruf b UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum. Hal ini termasuk penyandang disabilitas berhak untuk menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Meskipun berhak untuk menjadi subjek hukum akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b UUJN-P disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum.

Apabila terdapat penghadap yang merupakan seorang penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas fisik, sehingga dalam melakukan pembuatan akta tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P harus menyebutkan alasannya dan dinyatakan dengan tegas pada akhir akta. Hal ini dikarenakan pernyataan pada akhir akta atau keterangan tersebut merupakan *surrogate* pengganti tanda tangan.

Selain itu, apabila yang menghadap merupakan penyandang disabiltas sensorik, seperti misalnya tuna netra dan tuna rungu, maka sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P yang menyebutkan bahwa ayat (2)

dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat (3) jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Berdasarkan pasal tersebut, maka notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak.

Pada dasarnya penyandang disabilitas berhak menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta di hadapan notaris apabila memenuhi ketentuan Pasal 39 UUJN-P serta tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu orang-orang yang tidak cakap. Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum merupakan penyandang disabilitas yang masih dapat menggunakan akal sehatnya tanpa bantuan orang lain. Penyandang disabilitas intelektual dan mental tidak berhak untuk menjadi subjek hukum dalam pembuatan akta di hadapan notaris dikarenakan penyandang disabilitas tersebut terganggu fungsi pikirnya, sehingga tidak dapat menggunakan akal sehatnya untuk mengambil keputusan dan dapat merugikan dirinya sendiri. Selain itu, penyandang disabilitas sensorik tuna netra buta total tidak berhak pula menjadi subjek hukum dikarenakan penyandang disabilitas ini termasuk ke dalam salah satu orang yang berada di bawah pengampuan, yaitu orang dengan mata gelap (Pasal 433 KUHPerdata).

C. Tinjauan Mengenai Pembuatan Kontrak bagi Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Kontrak

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam bahasa Inggris. Untuk itu, banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian.[85] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.[86] Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.[87]

Bab II Buku III KUHPerdata menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata yakni Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak.[88] Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di hadapan pengadilan. Arthur S. Hartkamp

[85] Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 211.

[86] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 458.

[87] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

[88] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 57.

dan Marianne M.M. Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. Kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dicipatkan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.[89]

2. Syarat Sahnya Kontrak

Syarat sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.[90] Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.[91] Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun tidak tegas, yang terpenting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan, seperti dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbil tertentu bahkan dengan berdiam diri.

[89] *Ibid.*, hlm. 60.
[90] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 14.
[91] Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 215.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.[92]

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.[93] Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pengaturan batas kedewasaan juga ditemukan dalam UU Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang

[92] *Ibid.*, hlm. 82.
[93] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 29.

ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 tahun.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian oleh ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ayat (2) ditentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya.

Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus yaitu UUJN-P juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Menurut Pasal 433 KUHPerdata orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap,

lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampuan tidak terjadi demi hukum. Pengampuan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.[94]

Berkaitan dengan perempuan yang sudah menikah melakukan perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan hal yang sama. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Artinya, suatu hal tertentu berarti sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.[95]

Dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah hal-hal yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Dalam Pasal 1234

[94] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.,* hlm. 185.
[95] Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 221.

KUHPerdata prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.[96]

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1332 KUHPerdata, yaitu bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yang diperjanjikan paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUHPerdata menetapkan bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Yang tidak diperbolehkan adalah memperjanjikan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka.[97]

d. Suatu sebab yang halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, akan tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.[98]

Berdasarkan Pasal 1336 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang. Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.[99]

[96] Salim H.S (3), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan* Kontrak, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

[97] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 8-9.

[98] Ahmadi Miru, *Op. Cit*,hlm. 30-31.

[99] Evi Ariyani, *Loc. Cit.*

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.

3. Pihak-pihak dalam Kontrak

Pihak-pihak dalam kontrak dapat berupa:

a. Perseorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum

Perseorangan dalam melakukan kontrak dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, dapat pula bertindak atas nama sendiri namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.[100]

Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut. Selain itu, seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya. Sedangkan seseorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.[101]

Dalam hal yang merupakan pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka yang mewakili badan

[100] *Ibid.,* hlm. 7.
[101] *Ibid.,* hlm. 7-8.

usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Contohnya seperti persekutuan komanditer (CV) yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya atau sekutu aktif.[102]

b. Badan hukum

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan anggaran dasar badan hukum tersebut.[103]

4. Asas-asas dalam Kontrak

Asas-asas kontrak yang dikandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.[104] Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, meskipun kontrak tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi

[102] *Ibid.*
[103] *Ibid.*
[104] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 90.

mereka atau dapat disebut bahwa kontrak sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.[105]

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang atau perjanjian tidak bernama *(innominaat)*.[106] Asas kebebasan berkontrak sendiri didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.[107] Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

[105] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 3.
[106] Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 248.
[107] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 4.

c. Asas Mengikatnya Kontrak *(Pacta Sunt Servanda)*

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[108]

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang itikad baik diatu dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.[109]

5. Unsur-unsur Kontrak

Dalam suatu kontrak dikenal 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:[110]

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur *essentialia* ini,

[108] Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 91.
[109] Salim H.S (3), *Op. Cit.*, hlm. 11.
[110] Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar uangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan.

6. Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Penyandang Disabilitas

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau

di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila akta-akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik, seperti dibuat oleh atau di hadapan notaris dengan bentuk yang telah ditetapkan.

Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa agar suatu akta mempunyai kekuatan otentisitas, maka harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
c. Pejabat umum tersebut harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti di mata hukum sehingga hakim tidak perlu lagi menguji keotensitasan akta tersebut, selama tidak ada pihak lain yang menyangkal isi akta tersebut. Demikian pula halnya apabila suatu tanda tangan dibubuhkan dalam suatu akta di bawah tangan, maka akta di bawah tangan tersebut tetap sah di mata hukum dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, selama pihak yang menandatangani akta tersebut tidak menyangkal bahwa memang benar ia yang memiliki tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut.[111]

Akan tetapi apabila terdapat penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka harus menyebutkan alasannya serta dinyatakan dengan tegas dalam akta. Hal ini

[111] Ida Ayu Swandewi, "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik", *Jurnal Ilmiah,* 2016, hlm. 35-36.

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN-P, yaitu ayat (1) segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Suatu akta tidak akan kehilangan otensitasnya apabila para penghadap tidak membubuhkan tanda tangannya, sepanjang keadaan tersebut dijelaskan dalam akta, sehingga apabila penghadap tidak membubuhkan cap jempol atau ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta otentik tidak akan membawa akibat hukum yang mengakibatkan akta tersebut kehilangan otensitasnya. Akta tersebut tetap sah secara hukum dan tetap memiliki nilai sebagai akta otentik meskipun tidak dibubuhkan cap jempol atau sidik jari sebagai pengganti tanda tangan karena keterangan penghadap tersebut yang oleh notaris jadikan dasar sebagai pengesahan akta dan keterangan tersebut yang diakui sebagai pengganti tanda tangan (*surrogate* tanda tangan).[112]

Pada dasarnya suatu akta akan menjadi sah di mata hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna sepanjang proses pembuatannya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, kemudian telah memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata dan ketentuan dalam UUJN *juncto* UUJN-P.

[112] *Ibid.*

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS

A. Deskripsi Umum Proses Pembuatan Akta di Hadapan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan landasan filosofi tentang keberadaan notaris. Filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan notaris sebagai pejabat publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.[113]

Landasan yuridis pengaturan tentang notaris, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN-P).

Secara yuridis, pengaturan tentang jabatan notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak masalah yang menimpa notaris di dalam

[113] Salim (2), *Op. Cit.*, hlm. 16.

melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.[114]

Kewenangan notaris sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Kewenangan membuat akta otentik; dan
b. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang jabatan notaris dan undang-undang lainnya.

Salah satu kewenangan dari notaris adalah membuat akta otentik. Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.[115] Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Sebelum melakukan pembuatan akta otentik di hadapan notaris harus memperhatikan Pasal 39 ayat (1) UUJN-P yang menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

[114] *Ibid.,* hlm. 17.
[115] Mulyoto, *Loc. Cit.*

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan orang-orang yang tidak cakap, yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pengaturan batas kedewasaan juga ditemukan dalam UU Perkawinan. Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 tahun.

Dalam melakukan pembuatan akta di hadapan notaris perseorangan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, dapat pula bertindak atas nama sendiri namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Dalam hal seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat akta dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan pembuatan akta tersebut. Selain itu, seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan pembuatan akta untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya. Sedangkan seseorang yang

bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan pembuatan akta.[116]

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan pengertian suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Anatomi akta sendiri berdasakan Pasal 38 UUJN-P, yaitu setiap akta terdiri atas:

a. Awal akta atau kepala akta, memuat:
 a) Judul akta;
 b) Nomor akta;
 c) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun pada waktu akta dibuat oleh/di hadapan notaris;
 d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
b. Badan akta, memuat:
 a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

[116] Evi Ariyani, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

c. Akhir akta atau penutup akta, memuat:

a) Uraian tentang pembacaan akta di hadapan penghadap/para penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap/para penghadap, saksi dan notaris.

b) Pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.

c) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.

d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.

e) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Dalam melaksanakan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, notaris seharusnya menjaga harkat martabatnya. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat kebiasaan di kalangan notaris yang tidak lagi membaca aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris”, padahal ia tidak membacakannya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, sehingga keterangan

notaris itu “telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membaca akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.[117]

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyebutkan notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Berdasarkan pasal tersebut maka notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta kepada penghadap, selain itu pada saat para penghadap menandatangani akta, notaris benar-benar telah berhadapan dengan para penghadap. Keabsahan suatu akta notaris dapat dilihat berdasarkan bentuk, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta dalam proses pembuatan akta harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan notaris yang tidak membacakan aktanya dan membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asistennya, maka akan berakibat penurunan nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sesuai dengan Pasal 16 ayat (9) UUJN-P yang menyebutkan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

[117] Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 634.

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN.[118] Hal ini merupakan salah satu kekuatan pembuktian dari akta otentik, yaitu kekuatan pembuktian formal yang berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.

Dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta otentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.[119] Akta notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai

[118] Rizka Nurmadany, "Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang tidak datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 102.

[119] Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015, hlm. 254-255.

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.[120]

Salah satu alat bukti yang diakui adalah alat bukti tulisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti berupa alat bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat.[121] Hal ini dikarenakan akta otentik merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Selain itu, akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.[122]

Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak ataupun peristiwa tersebut. Berkaitan dengan akta yang tidak dibacakan oleh notaris dan penandatanganan yang dilakukan di hadapan asisten notaris bukan notaris, maka pihak yang menyatakan sebagai pihak yang dirugikan wajib membuktikan sesuai dengan pasal tersebut.

[120] Habib Adjie (3), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 83-84.

[121] Agus Pandoman, *Op. Cit.*, hlm. 9.

[122] *Ibid.*

Proses pembuatan akta akan dijelaskan secara singkat dan berurutan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Tahapan Pembuatan Akta Notaris[123]

Tahapan Pertama
• Notaris pertama-tama harus dapat menilai penghadap/pihak cakap dan berwenang serta tidak termasuk yang dilarang oleh hukum yang berlaku; • Cakap artinya memenuhi Pasal 330 BW; • Berwenang artinya orang yang menghadapakan membuat akta untuk kepentingan : - dirinya sendiri; - selaku kuasa dari seseorang; - selaku kuasa dalam jabatan (direktur, ketua, wali orang tua) atau kedudukan (wali pengawas, pengganti/ substitusi, kurator).
Tahapan Kedua
• Pihak-pihak yang berkepentingan mengutarakan maksud dan tujuannya. Notaris harus mampu melihat tujuan dan maksud maksud pihak-pihak tersebut membuat akta serta perbuatan hukum ini atas dasar kesepakatan yang tulus bukan ada unsur keterpaksaan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1321 KUHperdata yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
Tahapan Ketiga
• Isi atau materi dari akta, Notaris harus bertanggungjawab bukan hanya merelatir dalam arti menuruti kehendak pihak yang memerlukan jasa Notaris tetapi Notaris harus menggunakan logika hukum (kewajaran), disini peranan Notaris sangatlah penting sebagai kepercayaan pemerintah diuji.
Tahapan Keempat
• Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi, adat istiadat, dan budaya maka akan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen baik asli maupun fotokopi yang harus dilengkapi oleh penghadap/pihak untuk diteliti kebenarannya. Data pendukung atau dokumen dimaksud antara lain identitas diri, status

[123] Rizka, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

keperdataan, surat perijinan, surat kepemilikan, dan lain-lain yang harus dicermati dengan teliti keabsahannya. Kemungkinan akibat hukumnya juga harus diterangkan secara jelas dan tegas.
Tahapan Kelima
• Setelah pihak mengerti dan memahami keterangan dari Notaris dan pihak menyatakan setuju atau semufakat, maka dengan segera Notaris menyiapkan minuta aktanya, memerlukan waktu yang tergantung pada situasi dan kondisi bisa sesaat kemudian, bisa beberapa hari.

Pasal 44 ayat (1) UUJN P mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) menentukan bahwa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat penghadap yang merupakan seorang penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas fisik, maka dalam melakukan pembuatan akta tidak dapat membubuhkan tanda tangannya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN-P harus menyebutkan alasannya dan dinyatakan dengan tegas pada akhir akta. Hal ini dikarenakan pernyataan pada akhir akta atau keterangan tersebut merupakan *surrogate* pengganti tanda tangan.

Selain itu, apabila yang menghadap merupakan penyandang disabiltas sensorik, seperti misalnya tuna netra dan tuna rungu, maka sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P yang menyebutkan bahwa ayat (2) dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh

penghadap. Ayat (3) jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Berdasarkan pasal tersebut, maka notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) apabila akta diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi dan penerjemah resmi. Kemudian dalam Pasal 44 ayat (4) menyebutkan bahwa pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Berdasarkan wawancara dengan notaris Indah Yuliana, notaris tersebut mengatakan bahwa pernah mendapatkan penghadap yang merupakan seorang penyandang disabilitas fisik, yaitu kedua tangannya mengalami cacat (buntung). Sebelumnya saat lahir penghadap tersebut normal, akan tetapi kemudian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan kanan dan kirinya mengalami cacat (buntung). Pada saat penandatanganan akta, maka digunakan *surrogate* tanda tangan dengan menyebutkan alasannya kurang lebih, seperti "penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua tangannya mengalami cacat (buntung)". Selain itu, notaris tersebut juga membuat surat pernyataan yang menjelaskan mengenai kecelakaan pada tanggal berapa, sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan serta dibubuhi cap jempol kaki dan kemudian dilegalisasi.[124] Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN-P mengenai apabila tidak

[124] Hasil wawancara dengan Notaris Indah Yuliana, selaku Notaris di Kulon Progo, pada hari Kamis, 22 April 2021.

dapat membubuhkan tanda tangan, maka disebutkan alasannya dengan jelas pada akhir akta.

B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris

1. Perlindungan Hukum secara Normatif

Secara umum kontrak yang dibuat baik lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Komunikasi yang jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam perancangan suatu kontrak yang baik dan aman. Penggunaan terminologi-terminologi yang tidak jelas dan bias, akan sangat membuat suatu kontrak rentan dengan konflik. Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak adalah bahasa yang paling dimengertinya. Artinya, apabila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, maka seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dipahami oleh para pihak.[125]

Dalam kontrak terkadang tidak hanya dibuat dalam satu bahasa tertentu, akan tetapi dapat juga dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para pihak, misalnya kontrak yang multilateral yang diikuti oleh negara-negara yang mempunyai bahasa berbeda-beda, maka dapat saja kontrak dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikendaki oleh para

[125] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 441.

pihak. Dalam kaitan ini harus dibedakan antara bahasa yang dipergunakan dalam kontrak, dengan kontrak yang diterjemahkan dari bahasa tersebut, dalam kaitannya jika terjadi sengketa. Jika ada persetujuan bahasa yang dipergunakan adalah bahasa tertentu (misalnya bahasa Inggris), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang dikendaki oleh para pihak, maka jika terjadi sengketa penyelesaiannya harus berdasarkan bahasa yang telah disepakati tersebut (misalnya bahasa Inggris).[126]

Berkaitan dengan hal tersebut di sini terdapat seorang penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dikarenakan notaris tersebut memberikan saran kepada penghadap untuk diwakili. Pada dasarnya penghadap tersebut sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan dikarenakan pada saat SMP (Sekolah Menengah Pertama) penghadap sakit yang mengakibatkan penglihatannya menjadi terganggu dan sejak saat itu menjadi penyandang disabilitas tuna netra hingga sekarang. Untuk membantu penghadap tersebut dalam membaca, maka digunakan alat bantu berupa kaca pembesar dan penghadap dapat pula membaca menggunakan huruf braille.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P disebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Hal ini berarti harus dilaksanakan karena merupakan perintah

[126] *Ibid.*, hlm. 441-442.

UUJN. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Bahasa asing di sini apakah termasuk penggunaan huruf braille untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas tuna netra atau hanya bahasa umum seperti bahasa nasional, bahasa internasional maupun bahasa daerah.

Menurut Habib Adjie dan Rusdianto Sesung menyebutkan bahwa jika para penghadap menginginkan salinan akta, kutipan akta dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf lain, maka harus dilakukan penerjemahan dari salinan akta, kutipan akta yang berbahasa Indonesia tersebut. Selain itu, penerjemahan kepada bahasa lain yang dikehendaki oleh para penghadap dilakukan oleh penerjemah resmi berbahankan salinan atau kutipan akta.[127] Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) UUJN-P yang menyebutkan apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Penerjemah resmi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (4) UUJN-P yaitu penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, notaris tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya akta notaris baik minuta akta maupun salinan akta harus menggunakan bentuk baku, yaitu bahasa Indonesia. Namun, diperbolehkan apabila akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain

[127] *Ibid.*, hlm. 445-446.

maupun huruf lain, akan tetapi hanya bersifat terjemahan dari akta notaris bukan akta notaris itu sendiri.[128]

Dalam hal akta akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain, sebelumnya lebih baik notaris bertanya kepada para penghadap mengenai akta yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa daerah maupun bahasa lain tersebut, maka pada akhir akta dicantumkan klausul bahwa akta akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dikendaki oleh para penghadap serta apabila terjadi sengketa karena ketidakjelasan istilah atau pengertian tersebut dari hasil terjemahan, yang dijadikan rujukan adalah bahasa yang dipakai pada minuta akta, yaitu bahasa Indonesia.

Hal ini sama dengan Notaris Indah Yuliana yang mana notaris tersebut mengatakan bahwa akta harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta notaris dikeluarkan dalam bentuk salinan akta, kemudian diperbolehkan apabila salinan akta akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang dimengerti penghadap. Akan tetapi yang dipakai dan apabila ada pertentangan yang digunakan tetap akta yang berbahasa Indonesia.[129]

Pada kasus tertentu khususnya untuk penghadap yang mempunyai kekurangan fisik tertentu, misalnya tuli bisu, jika tidak dibaca sendiri oleh penghadap, maka notaris wajib membacakannya dan ketika sedang dibacakan wajib didampingi untuk menerjemahkan agar penghadap tersebut mengerti dan pada akhir akta wajib disebutkan nama penerjemah tersebut. Demikian

[128] Hasil wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada hari Senin, 15 Februari 2021.

[129] Hasil wawancara dengan Notaris Indah Yuliana, selaku Notaris di Kulon Progo, pada hari Kamis, 22 April 2021.

pula untuk penghadap tuna netra, apabila yang bersangkutan meminta akta diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap yaitu huruf braille, maka notaris wajib menerjemahkannya. Pada akhir wajib disebutkan atas permintaan para penghadap atau salah satu penghadap akta diterjemahkan ke dalam huruf braille.

Oleh karena itu, tetap dibuka kemungkinan jika hal tersebut dikendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN-P) untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain maupun huruf lain, akan tetapi hanya bersifat terjemahan yang berbahankan salinan akta bukan merupakan akta notaris. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P menjelaskan bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.[130] Ini berarti akta notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan yang baku, bersifat memaksa dengan kata lain tidak dapat dilanggar atau disimpangi. Selain itu, Pasal 43 ayat (6) UUJN-P menyebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain diwajibkan akta harus dibuat dengan bahasa Indonesia, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang digunakan juga akta yang berbahasa Indonesia. Kemudian dalam Pasal

[130] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Hal ini berarti tidak hanya UUJN yang mewajibkan akta untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, akan tetapi UU Nomor 24 Tahun 2009 pun mewajibkan hal yang sama pula.

Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Perda Provinsi DIY) menyebutkan bahwa hak-hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Kemudian dalam Bagian Kesembilan Hukum Pasal 79 Perda Provinsi DIY menyebutkan ayat (1) pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Ayat (2) pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

(selanjutnya disebut Perda Kota Yogyakarta) Bab VI Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bagian Kesatu Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 17 menyebutkan bahwa ayat (1) pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum. Ayat (2) dalam hal menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan bantuan dan/atau pelayanan kepada penyandang disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Ayat (3) penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Jika dilihat dari kedua peraturan tersebut dapat terlihat bahwa belum ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dalam pembuatan akta. Perda Provinsi DIY hanya mengatur mengenai pendampingan bantuan hukum apabila penyandang disabilitas terlibat permasalahan hukum, sementara Perda Kota Yogyakarta hanya mengatur mengenai melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum, tetapi tidak dijelaskan tindakan hukum apa saja yang termasuk di sini. Kedua peraturan tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan hukum secara umum, belum ada pasal tertentu maupun aturan tertentu yang mengatur mengenai perlindungan hukum dalam pembuatan akta khusunya untuk penyandang disabilitas.

Bahwa sudah tentu yang menghadap notaris untuk membuat akta tidak selalu cakap menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mungkin hanya mampu

berbahasa daerah maupun seperti penyandang disabilitas tuna netra yang hanya mampu menggunakan huruf braille, hal ini dikategorikan tidak dapat berbahasa Indonesia. Secara normatif akta notaris, minuta akta, salinan akta dan kutipan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris, minuta akta, salinan akta dan kutipan akta merupakan bagian aspek formal akta notaris, karena akta notaris harus dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, akta notaris, minuta akta, salinan akta dan kutipan akta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal, dan pelanggaran terhadap aspek formal akta notaris ada sanksinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UUJN-P.[131] Pasal 41 UUJN-P yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris dapat pula ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, khususnya mengenai syarat objektif yaitu suatu sebab yang terlarang menurut hukum atau tidak adanya suatu sebab yang halal. Sudah menjadi kaidah umum dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

[131] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Loc. Cit.*, hlm. 444-445.

umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata tersebut, maka baik akta notaris, minuta akta, salinan akta dan kutipan akta yang tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia batal demi hukum karena melanggar salah satu syarat objektif, yaitu sebab yang terlarang. Jika undang-undang mewajibkan setiap kontrak atau perjanjian dalam hal ini termasuk akta notaris, minuta akta, salinan akta dan kutipan akta menggunakan bahasa Indonesia harus dipatuhi. Apabila hal ini dilanggar, maka akan menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hal ini tuna netra mengenai pembuatan akta di hadapan notaris, pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hanya saja dalam UUJN terdapat sedikit perlindungan hukum bagi tuna netra yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P. Dikatakan sedikit hal ini dikarenakan tuna netra tersebut dapat menerjemahkan ke dalam huruf braille berbahankan salinan akta tersebut, akan tetapi sifatnya hanya terjemahan saja bukan merupakan akta notaris, karena akta sendiri wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUJN-P) dan apabila terjadi perbedaan penafsiran yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (6) UUJN-P), selain itu UU Nomor 24 Tahun 2009 pun mewajibkan bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian. Maka dari itu, akta notaris yang berbahasa Indonesia yang dapat digunakan, penggunaan huruf braille hanya

sebatas terjemahan saja bukan merupakan akta notaris sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

2. Perlindungan Hukum secara Empiris

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[132]

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, di sini terdapat seorang penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dikarenakan notaris tersebut memberikan saran kepada penghadap untuk diwakili. Pada dasarnya penghadap tersebut sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan dikarenakan pada saat SMP (Sekolah Menengah Pertama) penghadap sakit yang mengakibatkan penglihatannya menjadi terganggu dan sejak saat itu menjadi penyandang disabilitas tuna netra hingga sekarang. Untuk membantu penghadap tersebut

[132] Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 102.

dalam membaca, maka digunakan alat bantu berupa kaca pembesar dan penghadap dapat pula membaca menggunakan huruf braille.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, apabila penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas baik tuna netra, tuna wicara, maka notaris tersebut menyarankan kepada penghadap untuk meminta penetapan pengampuan ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari segala macam risiko.[133] Penetapan pengampuan diberikan oleh pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Kemudian, Pasal 434 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Hal ini berarti hanya keluarga sedarah yang berkompetensi untuk menjadi pengampu.

Selain itu, Notaris Dewi Retnowati mengatakan disarankan untuk didampingi apabila penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas tuna netra.[134] Hal ini sama dengan Notaris Edi Minarso yang mengatakan bahwa apabila para pihak atau salah satunya merupakan penyandang disabilitas tuna netra, maka notaris tersebut akan memberikan saran agar penghadap tersebut didampingi untuk memberikan perlindungan baik notaris

[133] Hasil wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada hari Senin, 15 Februari 2021.

[134] Hasil wawancara dengan Notaris Dewi Retnowati, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 10 Februari 2021.

maupun penghadap dikemudian hari.[135] Notaris Indah Yuliana pun mengatakan hal yang sama pula bahwa disarankan untuk penghadap penyandang disabilitas tuna netra tersebut untuk didampingi. Pendamping tersebut apabila yang sudah berpasangan, maka yang mendampingi pasangannya seperti suami maupun istri.[136] Hal ini sesuai menurut salah satu dari notaris yang menjadi responden menyatakan tidak sepakat bahwa orang yang mengalami cacat fisik dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena pada dasarnya akal mereka tetap sehat dan mereka dapat bertanggung jawab sendiri terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, hanya saja pada saat melakukan transaksi dalam lapangan harta kekayaan terutama perlu didampingi saja.[137]

Pengampuan yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuna netra dalam hal pembuatan akta di hadapan notaris, saat ini merupakan solusi selain dengan pendampingan. Akan tetapi, akibat dimasukkannya seseorang dalam pengampuan, maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang yang belum dewasa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 452 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.

[135] Hasil wawancara dengan Notaris Edi Minarso, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, 8 Oktober 2020.

[136] Hasil wawancara dengan Notaris Indah Yuliana, selaku Notaris di Kulon Progo, pada hari Kamis, 22 April 2021.

[137] Imma Indra Dewi W, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008, hlm. 566.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum empiris yang diberikan oleh notaris berupa yang *pertama*, dengan pengampuan. Pengampuan ini tidak otomatis dapat menjadi pengampu, tetapi harus dengan penetapan pengampuan di pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPerdata) serta orang yang berhak menjadi pengampu hanya keluarga sedarah (Pasal 434 KUHPerdata). Akan tetapi, ini berakibat dimasukkannya seseorang ke dalam pengampuan, maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang yang belum yang dewasa (Pasal 452 KUHPerdata). *Kedua*, pendampingan untuk penghadap yang tuna netra, dalam hal ini pendamping tersebut harus yang berkompetensi untuk mendampingi. Misalnya apabila seorang istri yang mengalami tuna netra dan hendak melakukan pembuatan akta di hadapan notaris, maka yang mendampingi adalah suaminya.

C. Upaya-Upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dari negara hukum. Hal tersebut dianggap penting dikarenakan dalam pembentukan suatu negara maka, akan dibentuk pula hukum yang berfungsi mengatur perilaku setiap warganya. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[138]

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti perlindungan hukum berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[139] Selain itu, beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum diantaranya Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.[140] Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[141]

[138] Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 53.
[139] Setiono, *Loc. Cit.*
[140] Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*
[141] http://tesishukum.com diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Perlindungan hukum diberikan kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas diartikan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas itu sendiri. Jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kedudukan yang setara serta jaminan perlindungan dari perilaku diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya, juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU Penyandang Disabilitas yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan suatu usaha yang menempatkan kondisi dimana setiap penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan mengakses setiap sarana dan prasarana umum. Oleh karena itu, dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas dapat mewujudkan kepastian dan keadilan penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut di sini terdapat seorang penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dikarenakan notaris tersebut memberikan saran kepada penghadap untuk diwakili. Pada dasarnya penghadap tersebut sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan dikarenakan pada saat SMP (Sekolah Menengah Pertama) penghadap sakit yang mengakibatkan penglihatannya menjadi terganggu dan sejak saat itu menjadi penyandang disabilitas tuna netra hingga sekarang. Untuk membantu penghadap tersebut dalam membaca, maka digunakan alat bantu berupa kaca pembesar dan penghadap dapat pula membaca menggunakan huruf braille.

Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:[142]

a. Perlindungan Hukum Preventif

 Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

[142] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 20.

Perlindungan hukum preventif untuk penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur secara tegas bahkan dalam UUJN. Hanya saja dalam UUJN terdapat sedikit perlindungan hukum bagi tuna netra yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P. Dikatakan sedikit hal ini dikarenakan tuna netra tersebut dapat menerjemahkan ke dalam huruf braille berbahankan salinan akta tersebut, akan tetapi sifatnya hanya terjemahan saja bukan merupakan akta notaris, karena akta sendiri wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUJN-P) dan apabila terjadi perbedaan penafsiran yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (6) UUJN-P), selain itu UU Nomor 24 Tahun 2009 pun mewajibkan bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian. Maka dari itu, akta notaris yang berbahasa Indonesia yang dapat digunakan, penggunaan huruf braille hanya sebatas terjemahan saja bukan merupakan akta notaris sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, apabila penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas baik tuna netra, tuna wicara, maka notaris tersebut menyarankan kepada penghadap untuk meminta penetapan pengampuan ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan untuk menghindari segala macam risiko.[143] Penetapan pengampuan diberikan oleh pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 436 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Kemudian, Pasal

[143] Hasil wawancara dengan Notaris Diana Hexa Dewi, selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada hari Senin, 15 Februari 2021.

434 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Hal ini berarti hanya keluarga sedarah yang berkompetensi untuk menjadi pengampu.

Selain itu, Notaris Dewi Retnowati mengatakan disarankan untuk didampingi apabila penghadap merupakan seorang penyandang disabilitas tuna netra.[144] Hal ini sama dengan Notaris Edi Minarso yang mengatakan bahwa apabila para pihak atau salah satunya merupakan penyandang disabilitas tuna netra, maka notaris tersebut akan memberikan saran agar penghadap tersebut didampingi untuk memberikan perlindungan baik notaris maupun penghadap dikemudian hari.[145] Notaris Indah Yuliana pun mengatakan hal yang sama pula bahwa disarankan untuk penghadap penyandang disabilitas tuna netra tersebut untuk didampingi. Pendamping tersebut apabila yang sudah berpasangan, maka yang mendampingi pasangannya seperti suami maupun istri.[146] Hal ini sesuai menurut salah satu dari notaris yang menjadi responden menyatakan tidak sepakat bahwa orang yang mengalami cacat fisik dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena pada dasarnya akal mereka tetap sehat dan mereka dapat bertanggung jawab sendiri terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukannya,

[144] Hasil wawancara dengan Notaris Dewi Retnowati, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Rabu, 10 Februari 2021.

[145] Hasil wawancara dengan Notaris Edi Minarso, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Kamis, 8 Oktober 2020.

[146] Hasil wawancara dengan Notaris Indah Yuliana, selaku Notaris di Kulon Progo, pada hari Kamis, 22 April 2021.

hanya saja pada saat melakukan transaksi dalam lapangan harta kekayaan terutama perlu didampingi saja.[147]

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris tidak hanya dilakukan oleh notaris itu sendiri sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dari notaris, akan tetapi juga dilakukan oleh pemerintah. Meskipun belum ada aturan yang mengaturnya termasuk dalam UUJN sendiri belum ada pasal khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hal ini tuna netra. Akan tetapi, dalam UUJN terdapat sedikit perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tuna netra yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P mengenai apabila para pihak menghendaki akta dapat dibuat dalam bahasa asing, sehingga para pihak dapat menerjemahkan akta ke dalam bahasa atau huruf yang dikehendaki meskipun hanya sebatas terjemahan saja bukan akta notaris itu sendiri.

Upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung berupa pengampuan. Hal ini berdasarkan selain terganggu kesehatan mentalnya hakim juga berpendapat bahwa orang yang mengalami cacat fisik tertentu dapat dikatagorikan sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sebagai contoh orang yang mengalami gangguan stroke dan mengalami kelumpuhan sebagian atau total sampai dirinya tidak dapat menjalankan kegiatan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan

[147] Imma Indra Dewi W, *Op. Cit.*, hlm. 566.

bahwa orang yang mengalami gangguan fisik tertentu biasanya memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kepentingannya, sebagai contoh orang yang tuna rungu memerlukan pendamping atau wakil untuk dapat memahami isi suatu perjanjian.[148] Hal ini termasuk tuna netra dalam memahami isi suatu perjanjian memerlukan pendamping untuk dapat membantunya mengerti isi perjanjian tersebut.

Selain itu, para advokat sepakat bahwa orang yang mengalami kekurangan fisik tertentu dapat dimasukkan dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, meskipun untuk menyatakannya diperlukan ketetapan pengadilan negeri. Penyandang disabilitas yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum bukan hanya penyandang disabilitas mental saja, tetapi termasuk penyandang disabilitas fisik, diantaranya kelumpuhan, termasuk kelumpuhan total. Alasan yang dikemukakan juga sama dengan yang dikemukakan oleh hakim, yaitu dalam kondisinya tersebut, orang-orang ini sudah sangat sulit untuk memenuhi kepentingannya, apalagi melakukan perbuatan hukum.[149] Pertimbangan memasukkannya mereka dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum bukan berarti ada keinginan dari para penegak hukum untuk mendiskriminasikan, tetapi semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Menetukan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum juga harus

[148] Imam Indra Dewi, *Op. Cit.,* hlm. 563
[149] *Ibid.,* hlm. 564.

dilakukan berdasarkan ketetapan pengadilan negeri. Jadi tidak dapat dilakukan dengan mudah dan sekendak hati.[150]

Selain itu, responden dari profesi notaris yang diwakili oleh 2 (dua) orang menyatakan bahwa seorang dimasukkan dalam golongan cakap melakukan perbuatan hukum juga dilihat dari usia dan keadaan fisik maupun mentalnya.[151] Notaris juga berpendapat bahwa orang-orang yang belum ditetapkan oleh undang-undang sebagai tidak cakap, dengan putusan hakim dan pertimbangan perlindungan kepentingan hukumnya dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, seperti misalnya orang pikun, penderita *stroke* berat, penderita kelumpuhan total.

Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemerintah memberikan upaya untuk melindungi para penyandang disabilitas tuna netra dalam hal ini untuk melakukan pembuatan akta di hadapan notaris adalah dengan pengampuan. Meskipun dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa penyandang disabilitas tuna netra termasuk dalam pengampuan, akan tetapi untuk memberikan perlindungan dapat dilakukan dengan permohonan pengampuan.

Pasal 434 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta

[150] *Ibid.,* hlm. 564-565.
[151] *Ibid.*

pengampuan akan istri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut yang dapat menjadi pengampu hanya keluarga sedarah termasuk sedarah dalam garis lurus dan semendanya sampai dengan derajat ke empat serta suami maupun istri dari orang yang diampu.

Berkaitan dengan seseorang yang menjadi pengampu apabila hanya ditemukan saudara sepersusuan, maka saudara sepersusuan tersebut dapat pula menjadi pengampu atau dapat diartikan termasuk ke dalam keluarga yang sedarah. Hal ini dikarenakan apabila seorang wanita telah menyusui seorang anak sebanyak 5 (lima) kali susuan (yang menjadikan anak tersebut kenyang) yang telah diketahui bersama atau mungkin lebih dari itu, maka selama anak tersebut masih belum berumur 2 (dua) tahun, anak yang disusui tersebut sudah menjadi anak ibu yang menyusuinya berserta suaminya dan semua anaknya dari suaminya dan selainnya telah menjadi saudara anak yang disusui dan semua anak suaminya menjadi saudaranya pula. Ayah wanita yang menyusui sudah menjadi kakeknya sendiri dan ibu wanita yang menyusui tersebut sudah menjadi nenek anak tersebut. Ayah dari suami wanita yang menyusui sudah menjadi kakeknya dan ibu dari suaminya tersebut adalah neneknya.[152]

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “hal-hal dari hubungan persusuan diharamkan sebagaimana hal-hal tersebut diharamkan dari hubungan nasab.” (HR.Bukhari:2645). Kemudian dalam QS An-Nisa:23 “…(diharamkan atas kamu

[152] https://konsultasisyariah.com/2903-saudara-sepersusuan-mahram.html, diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

menikahi) ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan…". Jika melihat hal tersebut apabila hanya ditemukan saudara sepersusuan dari orang yang akan diampu, maka saudara sepersusuan tersebut berhak menjadi pengampu. Hal ini dikarenakan saudara sepersusuan mempunyai kedudukan yang sama dengan saudara sedarah atau sekandung.

Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan baik dari notaris maupun pemerintah. Penyandang disabilitas sebagai penghadap sendiri pun berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadinya. Berdasarkan wawancara dengan penyandang disabilitas tuna netra X, penghadap tersebut sebelum melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan pembuatan akta di hadapan notaris terlebih dahulu berkonsultasi kepada notaris termasuk menjelaskan mengenai keadaannya yang merupakan seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tersebut kemudian mengikuti apa yang disarankan oleh notaris. Hal ini dilakukan karena penghadap tersebut tidak terlalu mengerti mengenai hukum sehingga mengikuti apa yang disarankan oleh notaris. Penghadap tersebut beranggapan bahwa apa yang disarankan oleh notaris merupakan bentuk perlindungan baik untuk penghadap sendiri maupun notaris tersebut[153]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa upaya-upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris tidak hanya dilakukan oleh notaris sebagai perlindungan hukum preventif dari notaris sendiri, melainkan secara tidak langsung pemerintah dan penghadap

[153] Hasil wawancara dengan Penghadap X (penyandang disabilitas tuna netra), pada hari Kamis, 22 April 2021.

sendiri pun memberikan perlindungan. Perlindungan hukum preventif dari notaris diberikan, dikarenakan dalam UUJN maupun peraturan yang lain belum ada yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pembuatan akta di hadapan notaris. Perlindungan preventif dari notaris tersebut dapat berupa yang *pertama*, dengan pengampuan. Pengampuan ini tidak otomatis dapat menjadi pengampu, tetapi harus dengan penetapan pengampuan di pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPerdata) serta orang yang berhak menjadi pengampu hanya keluarga sedarah (Pasal 434 KUHPerdata). *Kedua*, pendampingan untuk penghadap yang tuna netra, dalam hal ini pendamping tersebut harus yang berkompetensi untuk mendampingi. Misalnya apabila seorang istri yang mengalami tuna netra dan hendak melakukan pembuatan akta di hadapan notaris, maka yang mendampingi adalah suaminya. Selain itu, secara tidak langsung pemerintah memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui pengampuan, meskipun dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa penyandang disabilitas tuna netra termasuk dalam pengampuan, akan tetapi untuk memberikan perlindungan dapat dilakukan dengan permohonan pengampuan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penghadap sendiri adalah sebelum melakukan pembuatan akta di hadapan notaris berkonsultasi terlebih dahulu kepada notaris. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dari notaris mengenai bagaimana seharusnya penghadap tersebut dalam melakukan perbuatan hukum agar dapat melindungi baik penghadap sendiri maupun notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum normatif dan perlindungan hukum empiris. Berdasarkan perlindungan hukum normatif bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam hal ini tuna netra mengenai pembuatan akta di hadapan notaris, pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hanya saja dalam UUJN terdapat sedikit perlindungan hukum bagi tuna netra yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) UUJN-P. Dikatakan sedikit hal ini dikarenakan tuna netra tersebut dapat menerjemahkan ke dalam huruf braille berbahankan salinan akta tersebut, akan tetapi sifatnya hanya terjemahan saja bukan merupakan akta notaris, karena akta sendiri wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUJN-P) dan apabila terjadi perbedaan penafsiran yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (6) UUJN-P), selain itu UU Nomor 24 Tahun 2009 pun mewajibkan bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian. Oleh karena itu, akta notaris yang berbahasa Indonesia yang dapat digunakan, penggunaan huruf braille hanya sebatas

terjemahan saja bukan merupakan akta notaris sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Perlindungan hukum empiris yang diberikan oleh notaris berupa yang *pertama*, dengan pengampuan. Pengampuan ini tidak otomatis dapat menjadi pengampu, tetapi harus dengan penetapan pengampuan di pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPerdata) serta orang yang berhak menjadi pengampu hanya keluarga sedarah (Pasal 434 KUHPerdata). Akan tetapi, ini berakibat dimasukkannya seseorang ke dalam pengampuan, maka kedudukannya menjadi sama dengan seorang yang belum yang dewasa (Pasal 452 KUHPerdata). *Kedua*, pendampingan untuk penghadap yang tuna netra, dalam hal ini pendamping tersebut harus yang berkompetensi untuk mendampingi. Misalnya apabila seorang istri yang mengalami tuna netra dan hendak melakukan pembuatan akta di hadapan notaris, maka yang mendampingi adalah suaminya.

2. Upaya-upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris tidak hanya dilakukan oleh notaris sebagai perlindungan hukum preventif dari notaris sendiri, melainkan secara tidak langsung pemerintah dan penghadap sendiri pun memberikan perlindungan. Perlindungan hukum preventif dari notaris diberikan, dikarenakan dalam UUJN maupun peraturan yang lain belum ada yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berkaitan dengan pembuatan akta di hadapan notaris. Perlindungan preventif dari notaris tersebut dapat berupa yang *pertama*,

dengan pengampuan. Pengampuan ini tidak otomatis dapat menjadi pengampu, tetapi harus dengan penetapan pengampuan di pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPerdata) serta orang yang berhak menjadi pengampu hanya keluarga sedarah (Pasal 434 KUHPerdata). *Kedua*, pendampingan untuk penghadap yang tuna netra, dalam hal ini pendamping tersebut harus yang berkompetensi untuk mendampingi. Misalnya apabila seorang istri yang mengalami tuna netra dan hendak melakukan pembuatan akta di hadapan notaris, maka yang mendampingi adalah suaminya. Selain itu, secara tidak langsung pemerintah memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui pengampuan, meskipun dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa penyandang disabilitas tuna netra termasuk dalam pengampuan, akan tetapi untuk memberikan perlindungan dapat dilakukan dengan permohonan pengampuan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penghadap sendiri adalah sebelum melakukan pembuatan akta di hadapan notaris berkonsultasi terlebih dahulu kepada notaris. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dari notaris mengenai bagaimana seharusnya penghadap tersebut dalam melakukan perbuatan hukum agar dapat melindungi baik penghadap sendiri maupun notaris.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya pemerintah perlu mengatur ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dalam hal pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dimaksudkan agar para penyandang disabilitas tersebut lebih memiliki kepastian hukum dalam melakukan pembuatan akta di hadapan notaris.
2. Apabila belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai penyandang disabilitas dalam pembuatan akta, maka lebih baik notaris memberikan upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan memberikan saran berupa pengampuan. Hal ini lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi notaris maupun penghadap sendiri, dikarenakan pengampuan didapatkan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri. Selain itu, disarankan bagi penghadap termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan akta berkonsultasi dengan notaris dan menjelaskan mengenai kondisinya, misalnya tuna netra, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan tangan, tuna wicara dan lain sebagainya agar notaris dapat memberikan saran sesuai dengan kondisinya

agar baik penghadap maupun notaris sama-sama mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Persepektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Kedelapan, Edisi Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

----------, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Eko Riyadi, Vulnerable Groups: *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie (1), *Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

---------- (2), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

---------- (3), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.

---------- dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

---------- dan Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2020.

Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.

Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, 1981.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.

M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Mulyoto, *Perjanjian; Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Edisi Revisi, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

----------, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

----------, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, dikutip dari Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer International, 1995.

Salim H.S, Abudallah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

---------- (1), *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta"*, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2015.

---------- (2), *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

---------- (3), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan* Kontrak, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Tan Thong Kie (1), *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

C. Tesis/Disertasi

Gita Sahara, "Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2019.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Penggunaan Surrogate sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2016.

Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Rizka Nurmadany, "Mitigasi Risiko dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang tidak datang Bersamaan ke Hadapan Notaris)", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

D. Jurnal

Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

Imma Indra Dewi W, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, Oktober 2008.

Zulkarnain Ridwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.

Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.

Ida Ayu Swandewi, "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik", *Jurnal Ilmiah,* 2016.

Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 23, Oktober 2016.

Ida Ayu Swandewi, "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik", *Jurnal Ilmiah,* 2016.

Aprilina Prawesti, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional", *Jurnal Hukum,* Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Guritno Tri Kuncoro, "Efektivitas Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Jurnal,* 2018.

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pndecta,* Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-masalah Hukum,* No. 2, April 2019.

Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," Prophetic Law Review 2, no. 1 (2020): 1–21.

Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

E. Internet

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra/, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

https://litigasi.co.id/hukum-bisinis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak#:~:text=Subjek%20hukum%20dimaksud%20disini%20adalah,kewajiban%20dalam%20melakukan%20hubungan%20hukum., diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

http://tesishukum.com diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Sidah, *Legalisasi Akta di bawah Tangan*, http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-aktadibawah-tangan.html, diakses pada tanggal 12 Januari 2021.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib, diakses pada tanggal 17 Februari 2021.

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2011-pengesahan-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

https://www.emc.id/id/care-plus/kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya, diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

https://konsultasisyariah.com/2903-saudara-sepersusuan-mahram.html, diakses pada tanggal 3 Juli 2021.

F. Wawancara

Notaris Edi Minarso, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Kamis 8 Oktober 2020.

Notaris Dewi Retnowati, selaku Notaris di Kabupaten Bantul, pada hari Rabu 10 Februari 2021.

Notaris Diana Hexa Dewi, selaku Notaris di Kota Yogyakarta, pada hari Senin 15 Februari 2021.

Notaris Indah Yuliana, selaku Notaris di Kulon Progo, pada hari Kamis 22 April 2021.

Penghadap X (penyandang disabilitas tuna netra), pada hari Kamis 22 April 2021.